



PUTUSAN

NOMOR1884/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Darwin Laurencius Sinaga;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 29 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Polres Nias Selatan
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Nahal Simanjuntak tidak ditahan

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Julheri Sinaga,S.H., Muhammad Iqbal Sinaga, S.H. M.H., MHM.Mahendra M.Sinaga,S.H.M.H, M.Harizal, S.H.,Satria Bakti Sihombing, S.H.M.H, Dian Rizky, S.H. dan Rahman Gafiqi, S.H.Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office IMR & Associates, beralamat di Jalan Sei Asahan No.30, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. berkas Nomor2465/Pid.sus/2019/PN.Mdn, tanggal 12 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 1884/Pid.sus/2020/PT Mdn tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim
3. Penunjukan Panitera Pengganti No. 1884/Pid.sus/2020/PT Mdn tanggal 17 Desember 2020
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Medan No. 1884/Pid.sus/2020/PT Mdn tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun di bulan Januari tahun 2015 sampai dengan sekarang bertempat di Jalan Puskesmas Aspol Gaperta Ujung Kec. Medan Sunggal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “ telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah saksi korban dengan terdakwa resmi menjadi pasangan suami isteri, saksi korban dan terdakwa tinggal untuk sementara di rumah mertua saksi korban (dirumah orang tua terdakwa)
- Pada saat saksi korban sedang hamil 6 (enam) bulan yaitu sekitar bulan September tahun 2013 terdakwa dan saksi korban pindah rumah ke Asrama Polisi di Jalan Puskesmas Gaperta Ujung dengan tujuan supaya mandiri dalam ber- rumah tangga sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa dan saksi korban mulai tidak harmonis dalam rumah tangganya, terdakwa seringkali mengucapkan kata- kata yang kasar terhadap saksi korban sebagai isterinya, dan juga lewat SMS kata- kata kasar yang dilayangkan terdakwa sangat tidak pantas kepada saksi korban yaitu menyuruh saksi korban menikah dengan papa kandungnya, agar tiap malam bisa netekin papa kandungnya dan serta menakut- nakuti saksi korban sehingga saksi korban menjadi depresi dan sering melamun.
- Berdasarkan keterangan saksi Ahli yang menerangkan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Ham-D dijumpai skor 29 yang menunjukkan bahwa Pasien (O.S) mengalami Depresif Sedang. Maksudnya adalah Pasien mengalami kepedihan / kesedihan, tidak mempunyai semangat terhadap dirinya, lingkungannya dan masa depannya, tetapi masih dalam taraf sedang sehingga pasien masih bisa bekerja, walaupun dalam keadaan sedih, namun masih bisa bekerja, namun hasilnya tidak optimal akibat depresi.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi korban mengalami depresi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Psychiantrium Rumah Sakit Umum daerah Dr. Pringadi Kota Medan Nomoe : 57/SK/SKP/P/Visum/XII/2015 tanggal 26 esember 2015 alam pemeriksaan Dr. Evawati Siahaan, Sp.Kj. Yang menyimpulkan bahwa korban Flora Elisabeth Silalahi, SE mengalami gangguan depresi seang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 45 ayat (2) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun di bulan Januari tahun 2015 sampai dengan sekarang bertempat di Jalan Puskesmas Aspol Gaperta Ujung Kec. Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut huku berlaku baginya atau karena persetujuan atau oleh perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 saksi korban menikah dengan terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA di Gereja Santo Petrus dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan Nomor : 2190/T/MDN/2013 tanggal 15 Nopember 2013. Dan tinggal di Asrama Polisi diJalan Puskesmas Gaperta Ujung Medan Sunggal mulai percekcoakan antara terdakwa dengan saksi korban dalam rumah tangganya yang terus berlanjut sampai saksi korban melahirkan anak, mulailah terakwa tidak pulang ke rumahnya dan lebih sering tinggal di rumah orangtuanya dan tidak memberikan bafkah hidup kepada saksi korban dan anaknya sejak tanggal 26 januari 2014 sampai saat ini telah diterlantarkan oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS LAURENCIUS SINAGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, melanggar Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS LAURENCIUS SINAGA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan penjara
3. Barang bukti berupa : NIHIL

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS LAURENCIUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang boleh dihukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/65/Pid.Sus/2019/PNMDn, tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut, Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/ Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 19 Februari 2020 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/ Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2020 dan Penasihat Terdakwa telah diberitahu secara sah dan patut tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 2 Desember 2020 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Februari 2020 kepada Terdakwa, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 26 Agustus 2020, menyatakan terdakwa/pembanding Putra Sembiring Meliala telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang menyuruh melakukan perbuatan merusakkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain. “ Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut
2. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan obyektif, dalam mempertimbangkan semua fakta - fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Medan serta dimana Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam persidangan dimana para saksi - saksi dibawah sumpah dan dimana pada waktu persidangan salah satu saksi di BAP tidak hadir dan disahkan oleh persidangan
3. Bahwa rentang waktu pelaporan dan terbitnya P21 Kejaksaan yaitu 4 tahun, setelah itu proses hukum berjalan dengan putusan pengadilan tingkat pertama di tanggal 26 Agustus 2020
4. Bahwa pada proses hukum dari tingkat Kepolisian sampai Pengadilan sampai Pengadilan, terdakwa/pembanding tidak didampingi Kuasa Hukum/Pengacara sehingga sehingga Terdakwa/Pembanding tidak paham dan kebingungan dalam proses hukum berjalan, yang dimana didalam perjalanan proses hukum terdakwa/pembanding terjadi ketidaksesuaian undang - undang dan peraturan hukum yang berlaku
5. Bahwa pada dalam dakwaan yang didakwa oleh Terdakwa/pembanding sangat keliru, yang dimana tanaman yang dirusak terdakwa/pembanding adalah tanah kepunyaan terdakwa/Pembanding, karena pada saat itu Terdakwa/Pembanding hanya ingin membersihkan tanah dengan menyuruh anggotanya yang menjaga di lokasi tanah kepunyaan dari terdakwa/Pembanding
6. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat kecewa dan sedih hanya karena membersihkan tanah miliknya yang dengan menyuruh anggotanya agar kelihatan bersih, tetapi Terdakwa/Pembanding dihukum oleh negara, yang dimana sipenana tumbuhan dan pemilik tanaman seharusnya meminta izin atau pamit kepada Terdakwa/Pembanding dilokasi tanah milik Terdakwa/Pembanding

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Terdakwa/Pembanding mau melakukan perdamaian dengan ganti rugi tetapi pemilik tanaman tidak menggubris dan melaporkan Terdakwa/Pembanding ke Kepolisian

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding yang dimana tanah tersebut milik Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan putusan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding. Oleh karenanya dakwaan Subsidi air yang dijatuhkan pada Terdakwa/Pembanding harus dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti

Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta- fakta baik berupa barang bukti serta keterangan saksi - saksi

8. Bahwasanya pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagaimana yang disebutkan berikut ini :

- a. Dalam Pertimbangan hukum Pengadilan pada tingkat pertama sangat keliru tidak mempertimbangkan alur persidangan yang berjalan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat kepolisian ternyata terdakwa tidak mampu bicara dengan baik dikarenakan dibawah tekanan sesuai pengakuan terdakwa, selanjutnya juga pada waktu bicara tidak tenang air mukanya, meskipun yang bersangkutan sesekali dimuka persidangan di Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan negeri Medan tersebut, dikarenakan didalam hukum acara pidana terkenal dengan indubio pro reo yang artinya bahwa apabila ada ketidakyakinkan tentang hal seorang terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan terdakwa yaitu membebaskan terdakwa/pembanding dari bentuk tuduhan apapun

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan, nahwasanya berada pada Vermin Derde toerekenbaarheid (kurang dapat dipertanggungjawabkan) sehingga pengadilan menentukan hukuman kepada pembanding ;

Berdasarkan alasan- alasan keberatan yang telah Terdakwa/pembanding uraikan diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksanya dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pembanding
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Februari 2019
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut
4. Biaya dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Hakim dan Majelis Hakim hendaknya benar-benar bijaksana dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa agar terdakwa benar-benar jera dan tidak pernah mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak membuat/mengakibatkan sikap terdakwa menjadi jera.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama penjara selama 2 (dua) bulan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan penjara tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, melanggar Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN LAURENCIUS SINAGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa : NIHIL
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Peuntut Umum Tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) dengan tegas tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding tertanggal 21 Februari 2020, dikarenakan alasan-alasan Memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh dalil-dalil Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dalam Memorinya menyatakan “bahwa majelis hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa”;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding (Penuntut Umum) di atas tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, melainkan perkara ini hanyasebuah rekayasa dan sengaja dibuat untuk membebaskan perbuatan kepada Terbanding terhadap suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terbanding, Rekayasa tersebut dapat dilihat dari adanya keraguanPembanding (Penuntut Umum) dalam Menerapkan Pasal kepada Terbanding;
3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya *"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hendaknya benar-benar bijaksana dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar terdakwa benar-benar jera dan tidak pernah mengulangi perbuatannya tersebut"*;
4. Bahwa dalil-dalil Pembanding (Penuntut Umum) dalam memorinya yang menyatakan *benar-benar jera dan tidak pernah mengulangi perbuatannya tersebut*adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Pembanding (Penuntut Umum) tidak dapat membuktikan jika Terdakwa (Terbanding) telah melakukan perbuatan/tindak pidana kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga dalam perkara *a quo*, dimana dari alat bukti yang dihadirkan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidak satupun menunjukan Terdakwa (Terbanding) telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalm lingkup rumah tangga, melainkan sebuah rekayasa dan sengaja dibuat untuk membebaskan perbuatan kepada Terdakwa (Terbanding) terhadap suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa justru *Judex Factie* Tingkat Pertama seharusnya menjatuhkan hukuman bebas terhadap diri Terbanding bukan menyatakan Terbanding bersalah dan memberikan hukuman percobaan selama 3 (tiga) bulan, karena apabila dilihat dari print out percakapan BBM yang dijadikan dasar *Judex Factie* dalam memberikan putusan dengan laporan polisi yang dibuat saksi korban, maka terlihat jangka waktu yang tidak masuk akal yakni saksi korban menyatakan peristiwa kekerasan psikis diduga terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 sedangkan saksi koran baru membuat laporan 8 (delapan) bulan kemudian yaitu pada tanggal 25 September 2015, sehingga bagaimana mungkin Hasil Visum dapat menyatakan saksi korban

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



mengalami kekerasan psikis terhadap peristiwa yang terjadi 8 (delapan) bulan sebelumnya;

6. Bahwa kemudian terhadap print out percakapan BBM yang dijadikan dasar *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak pernah dilakukan pemeriksaan digital forensik dan dimintakan penetapannya sebagai alat bukti serta tidak pernah diakui oleh Pembanding sejak Tahap Penyelidikan, Penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, sehingga print out percakapan BBM sebagaimana dimaksudkan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 17 sangatlah diragukan keasliannya.
7. Bahwa kemudian dalam persidangan, Penuntut Umum (ic. Pembanding) tidak pernah menghadirkan Ahli, sehingga pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan Terbanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan keterangan Ahli yang tidak pernah dihadirkan dipersidangan adalah pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan tegas berbunyi sebagai berikut:

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"

8. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2465/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Tanggal 12 Februari 2020 yang dimohonkan banding dengan segala akibat hukumnya, dan membebaskan Terbanding dari segala tuntutan dan dakwaan Pembanding (ic. Penuntut Umum)

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan di atas, mohonkiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2465/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn Tanggal 12 Februari 2020 yang dimohonkan banding dengan segala akibat hukumnya.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa *DARWIN LAURENCIUS SINAGA* tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa *DARWIN LAURENCIUS SINAGA* oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut
3. Memulihkan hak Terdakwa *DARWIN LAURENCIUS SINAGA* dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.sus/2019/PN.Mdn, tanggal 12 Februari 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa “*DARWIS LAURENCIUS SINAGA* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperberat dengan pertimbangan bahwa disamping terdakwa anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dalam pergaulan di masyarakat, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga merupakan perbuatan yang kejam

Menimbang, bahwadengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu haruslah diubah akan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.sus/2019/PN.Mdn, tanggal 12 Februari 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan Risalah Memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Risalah Memori Banding, Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan tersebut harus ditolak, sedangkan terhadap memori banding dari Penuntut Umum, majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.sus/2019/PN.Mdn, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dapat diterima;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.sus/2019/PN Mdn, tanggal 12 Pebruari 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DARWIS LAURENCIUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami RO NIUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., MH dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor 188 4/Pid/2020/PT MDN, tanggal 16 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUPRIYONO, SH, MH.

RONIUS, S.H,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1884/Pid Sus/2020/PT MDN